G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 093 / B.X / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTIM MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akuntabilitas maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Sistim Manajemen Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistim Impormasi Manajemen Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Sistim Manajemen Barang Milik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Sistim Manajemen Barang Milik Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mensosialisasikan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. mengkoordinasikan pencatatan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam blangko yang sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;dan
c. melakukan Pembinaan dan melaksanakan Pengelolaan Sistim Manajemen Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Sistim Barang Daerah, Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.03.12.17.36

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 093 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIMPENGELOLAAN SISTIM MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pengelolaan Sistim Manajemen Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.20.03.12.17.36
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan, Distribusi, Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubag Pemeliharaan, Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
9.	Kasubag Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
10	Kasubag Penatausahaan dan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	

11	Kasubag Pengunaan dan Penyusuan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
12	Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,	
13	Erpani (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	150.000,	
14	Sugiatno (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
15	Raden Atmaja (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
16	Eryadi (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
17	Siti Hadijah. SE (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	
18	Obie Ferry Vernado (NSU) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU